

2023



**PERATURAN KALURAHAN MERTELU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN MERTELU KAPANEWON GEDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Wijaya Kalurahan



E-mail : desamertelu@gmail.com ; Website: www.desamertelu.gunungkidulkab.go.id



LURAH MERTELU
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN MERTELU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MERTELU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

- Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
 17. Peraturan Mertelu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 3);
 18. Peraturan Kalurahan Mertelu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Mertelu Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Mertelu Tahun 2022 Nomor 6);
 19. Peraturan Lurah Mertelu Nomor 7 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Mertelu Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Mertelu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Mertelu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MERTELU

dan

LURAH MERTELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
MERTELU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp	28.710.000,00
b. Pendapatan Transfer	: Rp	2.365.936.100,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	2.865.837,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp	2.397.511.937,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	: Rp	785.475.001,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp	769.448.600,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp	53.326.000,00
d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp	242.364.250,00
e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp	448.296.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	2.298.909.851,00
Surplus	: Rp	98.602.086,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	133.829.291,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp	73.829.291,26
SiLPA Tahun Berjalan	: Rp	172.431.377,26

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022;

- c. Lampiran : Daftar program sektoral, program daerah dan
III program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Mertelu
Pada tanggal 16 Januari 2023

LURAH,



SUKIRNO

Diundangkan di Mertelu
Pada tanggal 17 Januari 2023

CARIK,

HERI CAHYANA

LEMBARAN KALURAHAN MERTELU TAHUN 2023 NOMOR 1



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU

Alamat : Piji RT 01 RW 01, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
Email : desamertelu@gmail.com ; Website: www.mertelu-gedangsari.desa.id
Kode Pos : 55863

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MERTELU
dan
LURAH MERTELU**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALIASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : **01 TAHUN 2023** (Kalurahan)
NOMOR : **01 TAHUN 2023** (Bamuskal)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Eram Belas** bulan **Januari** tahun **dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Balai Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Pada Acara Rapat Paripurna Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Mertelu, Menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Kalurahan tentang Peraturan Kalurahan Mertelu sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Mertelu dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mertelu dan Lurah Mertelu.

Badan Permusyawaratan Kalurahan

Ketua

SUPRIYADI

Lurah Mertelu


LURAH
MERTELU

SUKIRNO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU

Alamat : Piji RT 01 RW 01, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
 Email : desamertelu@gmail.com ; Website: mertelu-gedangsari.desa.id
 Kode Pos : 55863

DAFTAR HADIR

Hari : SENIN
 Tanggal : 16 Januari 2023
 Tempat : Balai Kalurahan Mertelu
 Kegiatan : Sidang Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan tentang Penetapan Peraturan Kalurahan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	SUHAR GITO	Bamuskal	1
2	Sarmidi	"	2
3	SUPRIYADI	"	3
4	Imawati	Kepa Bamuskal	4
5	Pambong smp	Bamuskal	5
6	Sulharman	Bamuskal	6
7	AGUS Satrio S	Bamuskal	7
8	Rahmauzah Perstiani	Danra	8
9	Teguh Setiadi	Stat	9
10	Jiyanto	Pangipis	10
11	SUMALWA	Dukuh	11
12	Suyat	Popoyo	12
13	SUPRIYANTI	Stp Ulu-Ulu	13
14	Solihan	Kantrun	14
15	SAURVA	Dukuh Soka	15
16	WOS RO	Dukuh Soka	16
17	WJYORO	Dukuh Pij	17
18	SUPARDI	Dukuh Pij	18
19	Saryanta	Dukuh Btrahu	19
20	Nurhajumbara	Dukuh Btrahu	20
21	Hau	Canik	21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Badan Permusyawaratan Kalurahan

Ketua,

 SUPRIYADI

LURAH MERTELU,

SUKIRNO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ
Jalan Ngalang – Mertelu KM 5 Gedangsari 55863
Telepon: 08112575390

Posel: gedangsari@gunungkidulkab.go.id Laman: gedangsari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI
NOMOR 05 /KPTS/2023
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MERTELU
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022
PANEWU GEDANGSARI,

- imbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

etapkan :

ATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mertelu Tahun Anggaran 2022, yang meliputi :

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 28.710.000,00
2. Transfer	: Rp. 2.365.936.100,00
3. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp. 2.865.837,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.397.511.937,00

II. BELANJA

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 785.475.001,00
2. Pembangunan Desa	: Rp. 769.448.600,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 53.326.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 242.364.250,00
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	: <u>Rp. 448.296.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp. 2.298.909.851,00
Surplus/(Defisit)	: Rp. 98.602.086,00

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 133.829.291,26
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 73.829.291,26

SiLPA Tahun Berjalan : Rp. 172.431.377,26

- DUA : Evaluasi Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang diterima Kapanewon Gedangsari Tanggal 10 Januari 2023, untuk disesuaikan hasil rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada saat Asistensi Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2022 .
- TIGA : Lurah bersama BPKal untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- EMPAT : Lurah bersama BPKal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- IMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangsari
pada tanggal 13 Januari 2023

An. BUPATI GUNUNGKIDUL
PANEWU GEDANGSARI;



EKO KRISDIYANTO

BUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

nspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
Ketua BPKal Mertelu; dan
bertinggal.